



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRIAN SUSANDI LUHUR Anak dari SUSANDI LUHUR;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 th/16 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Rahayu II No. 23 B Rt. 006 Rw. 006 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat, Green Garden, Blok S1 No. 19 Rt. 004 Rw. 009 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAEDI Alias ANDI Alias EDI Bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jembatan Melenium Glodog Blok E. No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumedang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa ditahan Rutan Polres Sumedang, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 4 (empat) unit proyektor merk view sonic dan 2 (dua) unit proyektor benq milik SMPN 2 Cimanggung yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 saksi FAEDI Alias EDI (berkas terpisah) mengirim pesan whatsapp ke Handhpone merk Samsung Galaxy J6 Plus warna abu-abu milik terdakwa yang menawarkan 4 (empat) unit proyektor merk VIEW SONIC warna hitam berikut contoh salah satu foto proyektor merk view Sonic dengan harga per unit Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus) setelah sepakat dengan harga perunit sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi FAEDI Alias EDI menawarkan kembali 2 (dua) unit proyektor merk BEN Q Warna Putih dengan harga perunit Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian 6 (enam) unit proyektor oleh terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan setelah ada kesepakatan atas tawaran dari saksi FAEDI Alias EDI kemudian terdakwa melakukan pembayaran awal sebesar Rp.10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditansfer sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima oleh Terdakwa;

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib bertempat di toko milik terdakwa di Jembatan Melenium Glodog Blok E No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta Terdakwa menerima 1 (satu) dus yang berisikan 3 (tiga) unit Proyektor, 1 (satu) dus proyektor merk View Sonic, 2 (dua) unit proyektor merk BENQ yang masih dalam keadaan pakai dus dari saksi HERI GUNAWAN dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi FAEDI Alias EDI;

-----Bahwa oleh karena saksi FAEDI als ANDI als EDI mengatakan bahwa barang masih bagus dan mulus dan masih ada remotnya serta mengirimkan contoh satu foto proyektor merk view sonic sehingga Terdakwa mau membelinya namun Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul dari barang tersebut dan seharusnya Terdakwa merasa curiga karena untuk 3 (tiga) unit proyektor merk view sonic warna hitam yang dimasukan dalam 1 (satu) kardus.

-----Bahwa 4 (empat) unit proyektor merk view sonic dan 2 (dua) unit proyektor benq yang dibeli terdakwa dari saksi FAEDI Alias EDI adalah milik SMPN 2 Cimanggung yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ARI MUHAMAD SAFARI Bin ADE SUPARDI** bersama dengan saksi **HADI als HADOY** dan saksi **GILANG ADITYA alias ADIT alias BOGEL alias KAPTEN** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di SMPN 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sindulang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jembatan Melenium Glodog Blok E. No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumedang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa diitahan Rutan Polres Sumedang, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 4 (empat) unit proyektor merk view sonic dan 2 (dua) unit proyektor benq milik SMP Negeri 2 Cimanggung yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 saksi **FAEDI Alias EDI** mengirim pesan whatsapp ke Handphone merk Samsung Galaxy J6 Plus warna abu-abu milik terdakwa yang menawarkan 4 (empat) unit proyektor merk VIEW SONIC warna hitam berikut contoh salah satu foto proyektor merk view Sonic dengan harga per unit Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus) setelah sepakat dengan harga perunit sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi **FAEDI Alias EDI** menawarkan Kembali 2 (dua) unit proyektor merk BEN QWarna Putih dengan harga perunit Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian 6 (enam) unit proyektor oleh terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan setelah ada kesepakatan atas tawaran dari saksi **FAEDI Alias EDI** kemudian terdakwa melakukan pembayaran awal sebesar Rp.10.000.00,00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima oleh Terdakwa;

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib bertempat di toko milik terdakwa di Jembatan Melenium Glodog Blok E No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta Terdakwa menerima 1 (satu) dus yang berisikan 3 (tiga) Proyektor, 1 (satu) dus proyektor merk View Sonic, 2 (dua) unit proyektor merk BENQ yang masih dalam keadaan pakai dus dari saksi HERI GUNAWAN dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi FAEDI Alias EDI

Bahwa oleh karena saksi FAEDI als ANDI als EDI mengatakan bahwa barang masih bagus dan mulus dan masih ada remotnya serta mengirimkan satu foto proyektor merk view sonic sehingga Terdakwa mau membelinya namun Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul dari barang tersebut dan seharusnya Terdakwa merasa curiga karena untuk 3 (tiga) unit proyektor merk view sonic warna hitam yang dimasukkan dalam 1 (satu) kardus;

-----Bahwa 4 (empat) unit proyektor merk VIEW SONIC warna hitam yang Terdakwa beli dari saksi FAEDI Alias EDI sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga per unit sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit proyektor merk BEN Q warna putih yang Terdakwa beli dari saksi FAEDI Alias EDI perunit dengan harga sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akanTerdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI : ALMEIDA WILDAN NUGHRAHA BIN EENG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi bekerja di SMPN 2 Cimanggung sebagai WAKIL KEPALA Sekolah SMPN 2 Cimanggung ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fajar selaku Prasarana di SMPN 2 Cimanggung bahwa SMPN 2 Cimanggung bila telah kehilangan barang-barang elektronik yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di SMP 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt 01 Rw 07 Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa dari keterangan Saksi FAJAR selaku sarana prasarana di SMPN 2 Cimanggung barang yang telah hilang di ambil oleh orang lain tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu berupa:
 - 16 (enam belas) Unit CPU mini merk DELL diantaranya;
 - 5 (lima) Unit Proyektor diantaranya
 - 1 (Satu) Unit Komputer All In One PC Merk Lenovo untuk Server Bahasa Inggris Serial Number (SN) V130-2016M-A10 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Leptop Merk Lenopo Serial Number (SN) PF1W8HO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Twin Miror Serial Number (SN) tidak di ketahui;
 - 1 (Satu) Unit Leptop Merk Axio warna Putih Serial Number (SN) tidak di ketahui ;
 - 1 (satu) buah Gitar Aqustik merk LAKEWOOD warna Coklat;
 - 2 (dua) buah raker bulutangkis merk RS;
 - 1 (satu) Buah Command Center CCTV Warna Hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan keadaan di SMPN 2 Cimanggung setelah kejadian menunjukan pelaku masuk melalui pintu tralis belakang dengan merusak gembok pintu kemudian masuk ke dalam sekolah dan selanjutnya merusak pintu Ruangan TU / Tata Usaha dengan cara mencongkel daun pintu setelah terbuka diperkirakan pelaku mengambil barang barang yang tersimpan di ruangan TU / Tata Usaha, kemudian ada pintu yang masuk keruangan kepala sekolah rusak diduga pelaku mencongkel daun pintu tersebut dan mengambil barang –barang yang ada diruang Kepala Sekolah dan selain itu ada daun pintu ruangan guru dalam keadaan rusak dan terbuka diduga pelaku merusak pintu tersebut dan mengambil barang yang ada ruangan guru tersebut ;
- Bahwa Saksi FAJAR mendapat laporan dari sdr.DEDE selaku penjaga sekolah yang bertugas membersihkan dilingkungan sekolah yang mana awalnya sewaktu sdr. DEDE kontrol kesekolah pada sekitar pukul 04.00

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib diketahui dipintu tralis belakang sekolah sudah dalam terbuka dan melihat terdapat ada beberapa kardus / dus berserakan, diketahui pintu ruangan Guru sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu ruangan TU sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan pintu ruangan kepala sekolah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta di ketahui ada barang –barang yang hilang di duga telah di ambil atau dicuri oleh orang lain;

- Bahwa kerugian yang dialami SMPN 2 Cimanggung akibat hilangnya barang-barang milik SMPN 2 Cimanggung yang telah di ambil atau di curi oleh orang lain tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI : FAJAR SUDAYAT Bin ANDA HENDRAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di SMPN 2 Cimanggung sebagai PRASARANA Sekolah SMPN 2 Cimanggung ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr. DEDE selaku Penjaga sekolah di SMPN 2 Cimanggung bahwa SMPN 2 Cimanggung bila telah kehilangan barang-barang elektronik yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di SMP 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt 01 Rw 07 Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu berupa:
 - 16 (enam belas) Unit CPU mini merk DELL diantaranya:
 - 5 (lima) Unit Proyektor diantaranya
 - 1 (Satu) Unit Komputer All In One PC Merk Lenovo untuk Server Bahasa Inggris Serial Number (SN) V130-2016M-A10 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Leptop Merk Lenopo Serial Number (SN) PF1W8HO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Twin Miror Serial Number (SN) tidak di ketahui;
 - 1 (Satu) Unit Leptop Merk Axio warna Putih Serial Number (SN) tidak di ketahui ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gitar Aqustik merk LAKEWOOD warna Coklat;
- 2 (dua) buah raker bulutangkis merk RS;
- 1 (satu) Buah Command Center CCTV Warna Hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan keadaan di SMPN 2 Cimanggung setelah kejadian menunjukkan pelaku masuk melalui pintu tralis belakang dengan merusak gembok pintu kemudian masuk ke dalam sekolah dan selanjutnya merusak pintu Ruangan TU / Tata Usaha dengan cara mencongkel daun pintu setelah terbuka diperkirakan pelaku mengambil barang-barang yang tersimpan di ruangan TU / Tata Usaha, kemudian ada pintu yang masuk keruangan kepala sekolah rusak diduga pelaku mencongkel daun pintu tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di ruang Kepala Sekolah dan selain itu ada daun pintu ruangan guru dalam keadaan rusak dan terbuka diduga pelaku merusak pintu tersebut dan mengambil barang yang ada di ruangan guru tersebut ;
- Bahwa Saksi FAJAR mendapat laporan dari sdr. DEDE selaku penjaga sekolah yang bertugas membersihkan dilingkungan sekolah yang mana awalnya sewaktu sdr. DEDE kontrol kesekolah pada sekitar pukul 04.00 Wib diketahui dipintu teralis belakang sekolah sudah dalam terbuka dan melihat terdapat ada beberapa kardus / dus berserakan, diketahui pintu ruangan Guru sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu ruangan TU sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan pintu ruangan kepala sekolah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta diketahui ada barang-barang yang hilang di duga telah di ambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami SMPN 2 Cimanggung akibat hilangnya barang-barang milik SMPN 2 Cimanggung yang telah di ambil atau di curi oleh orang lain tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI : NURHAYAT, S.Ag bin M. TOHA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di SMPN 2 Cimanggung sebagai PNS GURU Sekolah SMPN 2 Cimanggung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fajar selaku Prasarana di SMPN 2 Cimanggung bahwa SMPN 2 Cimanggung bila telah kehilangan barang-barang elektronik yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di SMP 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt 01 Rw 07 Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa dari keterangan Saksi FAJAR selaku sarana prasarana di SMPN 2 Cimanggung barang yang hilang tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu berupa:
 - 16 (enam belas) Unit CPU mini merk DELL diantaranya;
 - 5 (lima) Unit Proyektor diantaranya
 - 1 (Satu) Unit Komputer All In One PC Merk Lenovo untuk Server Bahasa Inggris Serial Number (SN) V130-2016M-A10 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Serial Number (SN) PF1W8HO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Twin Mirror Serial Number (SN) tidak di ketahui;
 - 1 (Satu) Unit Leptop Merk Axio warna Putih Serial Number (SN) tidak di ketahui ;
 - 1 (satu) buah Gitar Aquistik merk LAKEWOOD warna Coklat;
 - 2 (dua) buah raker bulutangkis merk RS;
 - 1 (satu) Buah Command Center CCTV Warna Hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan keadaan di SMPN 2 Cimanggung setelah kejadian menunjukkan pelaku masuk melalui pintu tralis belakang dengan merusak gembok pintu kemudian masuk ke dalam sekolah dan selanjutnya merusak pintu Ruang TU / Tata Usaha dengan cara mencongkel daun pintu setelah terbuka diperkirakan pelaku mengambil barang barang yang tersimpan di ruangan TU / Tata Usaha, kemudian ada pintu yang masuk keruangan kepala sekolah rusak diduga pelaku mencongkel daun pintu tersebut dan mengambil barang –barang yang ada diruang Kepala Sekolah dan selain itu ada daun pintu ruangan guru dalam keadaan rusak dan terbuka diduga pelaku merusak pintu tersebut dan mengambil barang yang ada ruangan guru tersebut ;
- Bahwa Saksi FAJAR mendapat laporan dari sdr.DEDE selaku penjaga sekolah yang bertugas membersihkan dilingkungan sekolah yang mana awalnya sewaktu sdr.DEDE kontrol kesekolah pada sekitar pukul 04.00 Wib diketahui dipintu tralis belakang sekolah sudah dalam terbuka dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdapat ada beberapa kardus / dus berserakan, diketahui pintu ruangan Guru sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu ruangan TU sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan pintu ruangan kepala sekolah sudah dalam keadaan terbukan dan rusak serta di ketahui ada barang –barang yang hilang di duga telah di ambil atau dicuri oleh orang lain;

- Bahwa kerugian yang dialami SMPN 2 Cimanggung akibat hilangnya barang-barang milik SMPN 2 Cimanggung yang telah di ambil atau di curi oleh orang lain tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. SAKSI : HIDAYAT Bin HUSAENI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di SMPN 2 Cimanggung sebagai PNS GURU Sekolah SMPN 2 Cimanggung
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saksi Fajar selaku Prasarana di SMPN 2 Cimanggung bahwa SMPN 2 Cimanggung bila telah kehilangan barang-barang elektronik yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di SMP 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt 01 Rw 07 Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa dari keterangan Saksi FAJAR selaku sarana prasarana di SMPN 2 Cimanggung barang yang hilang tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu berupa:
 - 16 (enam belas) Unit CPU mini merk DELL diantaranya;
 - 5 (lima) Unit Proyektor diantaranya
 - 1 (Satu) Unit Komputer All In One PC Merk Lenovo untuk Server Bahasa Inggris Serial Number (SN) V130-2016M-A10 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Leptop Merk Lenopo Serial Number (SN) PF1W8HO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Komputer Merk Twin Miror Serial Number (SN) tidak di ketahui;
 - 1 (Satu) Unit Leptop Merk Axio warna Putih Serial Number (SN) tidak di ketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gitar Aqustik merk LAKEWOOD warna Coklat;
- 2 (dua) buah raker bulutangkis merk RS;
- 1 (satu) Buah Command Center CCTV Warna Hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan keadaan di SMPN 2 Cimanggung setelah kejadian menunjukkan pelaku masuk melalui pintu tralis belakang dengan merusak gembok pintu kemudian masuk ke dalam sekolah dan selanjutnya merusak pintu Ruangan TU / Tata Usaha dengan cara mencongkel daun pintu setelah terbuka diperkirakan pelaku mengambil barang-barang yang tersimpan di ruangan TU / Tata Usaha, kemudian ada pintu yang masuk keruangan kepala sekolah rusak diduga pelaku mencongkel daun pintu tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di ruang Kepala Sekolah dan selain itu ada daun pintu ruangan guru dalam keadaan rusak dan terbuka diduga pelaku merusak pintu tersebut dan mengambil barang yang ada di ruangan guru tersebut ;
- Bahwa Saksi FAJAR mendapat laporan dari sdr. DEDE selaku penjaga sekolah yang bertugas membersihkan dilingkungan sekolah yang mana awalnya sewaktu sdr.DEDE kontrol kesekolah pada sekitar pukul 04.00 Wib diketahui dipintu tralis belakang sekolah sudah dalam terbuka dan melihat terdapat ada beberapa kardus / dus berserakan, diketahui pintu ruangan Guru sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, pintu ruangan TU sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan pintu ruangan kepala sekolah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta diketahui ada barang-barang yang hilang di duga telah diambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami SMPN 2 Cimanggung akibat hilangnya barang-barang milik SMPN 2 Cimanggung yang telah diambil atau dicuri oleh orang lain tanpa ijin kurang lebih sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. SAKSI : GILANG ADITYA ALIAS ADIT ALIAS BOGEL ALIAS KAPTEN BIN YONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarkan BAP yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di SMPN 2

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt :001 Rw : 007 Ds. Sindulang Kec. Cimanggung Kab.Sumedang, dimana saksi mengambil barang tersebut bersama dengan Saksi HADI alias HADOY, dan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI;

- Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama dengan Saksi HADI alias HADOY dan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI yaitu;
 - 16 (enam belas) Unit CPU merk DELL.
 - 3 (tiga) Unit Proyektor merk View Sonic.
 - 2 (dua) Unit Proyektor merk View Sonic dan merk BENQ.
 - 1 (satu) Unit Komputer server bahasa inggris.
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo.
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Axio.
 - 3 (tiga) Unit CPU Komputer merk Twin Mirror.
 - 1 (satu) Buah Gitar Aqustik elektrik merk Lakewood.
 - 2 (dua) Buah raket bulu tangkis merk RS.
 - 1 (satu) Buah command centre CCTV.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi HADI alias HADOY, dan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI mengambil barang – barang elektronik di SMPN 2 Cimanggung dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu dan berkumpul bersama dengan Saksi HADI alias HADOY, dan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI. Kemudian kami merencanakan akan melakukan pencurian barang elektronik ke SMPN 2 Cimanggung, dengan bantuan petunjuk dari GOOGLE MAP milik Handphone saksi. Kemudian kami berangkat ke SMPN 2 Cimanggung dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza, warna hitam yang mana kendaraan mobil tersebut di kendari oleh Saksi ARI MUHAMAD SAFARI. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 tiba di lokasi tersebut kemudian saksi bersama Saksi HADI alias HADOY keluar dari kendaraan mobil tersebut sambil membawa alat – alat yang sudah dipersiapkan yaitu 3 (tiga) buah kresek warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah obeng min (-) ukuran \pm 20 CM bergagang kayu, 1 (satu) buah obeng min (-) Plus (+) ukuran \pm 15 CM bergagang plastik warna bening, dan kunci "L" yang telah diruncingkan di khusus kan untuk membongkar gembok sedangkan Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI MUHAMAD SAFARI menunggu di dalam mobil ditepi jalan untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut ;

- Bahwa saksi bersama Saksi HADI aliasa HADOY masuk ke lingkungan tempat tersebut melalui jalan belakang dengan merusak gembok pintu tralis dengan menggunakan kunci "L" yang dilakukan oleh Saksi setelahnya pintu tralis terbuka saksi dan Saksi HADI alias HADOY masuk ke lingkungan tempat tersebut selanjutnya berjalan mengarah ke ruangan dekat WC kemudian saksi merusak daun pintu dengan menggunakan obeng hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka saksi bersama Saksi HADI alias HADOY masuk ke dalam ruangan namun tidak ada barang – barang elektronik dan dipojok ruang tersebut saksi mendapati Gitar listrik kemudian saksi bawa, setelah itu saksi dan Saksi HADI alias HADOY keluar dari ruangan tersebut dan menuju ruangan yang lain. Kemudian Saksi membongkar pintu ruangan dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel daun pintu hingga terbuka setelahnya pintu terbuka kemudian saksi bersama Saksi HADI alias HADOY membuka kembali tralis besi yang tidak terkunci gembok, lalu saksi bersama Saksi HADI alias HADOY masuk dan mencari barang – barang elektronik yang akan diambil. Setelahnya saksi bersama Saksi HADI alias HADOY mencari didapat barang - barang elektronik diantaranya yaitu 2 (dua) Buah proyektor, 3 (tiga) Buah CPU, 2 (dua) Buah Raket Bulu tangkis setelahnya barang – barang tersebut di kumpulkan di luar pintu ruangan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi HADI alias HADOY masuk kembali menuju pintu di ruangan tersebut kemudian saksi membongkar pintu kembali menggunakan obeng setelahnya pintu terbuka saksi bersama Saksi HADI alias HADOY mencari barang – barang elektronik dan setelahnya mencari didapat barang – barang elektronik yaitu 16 (enam belas) Dus CPU mini merk DELL, 3 (tiga) Dus Proyektor merk View Sonic, 1 (satu) Buah CPU, 1 (satu) Buah Laptop Lenovo yang masih berda dalam dus, 1 (satu) Buah Laptop Axio, warna putih, 1 (satu) Buah Command centre CCTV, selanjutnya barang – barang tersebut dibawa dan dikumpulkan di tempat awal masuk. Kemudian saksi bersama Saksi HADI alias HADOY membuka semua barang – barang elektronik tersebut yang masih dalam dus dan dimasukkan ke dalam kantong plastik besar warna hitam yang sudah disiapkan setelah itu Saksi bersama Saksi HADI alias HADOY membawa barang – barang elektronik tersebut ke dalam mobil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya semua barang masuk ke dalam mobil kami langsung pergi ke daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat dan di tengah perjalanan Saksi HADI alias HADOY meminta untuk diturunkan di perempatan Cileunyi sehubungan akan pulang ke rumahnya menggunakan angkutan umum. Selanjutnya saksi bersama Saksi ARI MUHAMAD SAFARI berangkat kembali didalam perjalanan saksi komunikasi menggunakan Hanphone milik Saksi ke FAEDI alias ANDI alias EDI dan menawarkan barang – barang elektronik berupa Laptop dan komponen komputer dan selanjutnya sekira pukul 07.22 Wib, saksi mendapatkan kiriman uang melalui transfer ke nomor rekening saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka (DP). Sesampainya saksi bersama dengan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan FAEDI alias ANDI alias EDI untuk menjual barang hasil curian dan dikarnakan pada saat itu FAEDI alias ANDI alias EDI tidak memiliki uang untuk membayar barang tersebut secara tunai / cas Saksi FAEDI alias ANDI alias EDI mengatakan barang tersebut dibawa terlebih dahulu dan beberapa jam kemudian Saksi FAEDI alias ANDI alias EDI melakukan pembayaran kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual kepada saksi Faedi atas barang-barang elektronik berupa 16 (enam belas) Unit CPU Komputer merek DELL, 1 (satu) Unit Komputer warna hitam (server bahasa inggis), 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Unit CPU komputer (Twin Mirror), 1 (satu) Laptop merk Axio warna putih, 1 (satu) Unit comman centre CCTV warna hitam sedangkan untuk proyektor sebayak 5 (lima) Unit belum laku terjual dan sedang mencari pembeli. Setelah saksi menerima uang dari Saksi FAEDI alias ANDI alias EDI selanjutnya Saksi memberikan upah kepada Saksi HADI Alias HADOY sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan itungan Saksi ARI MUHAMAD SAFARI untuk upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya untuk bayar rental mobil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;
- Bahwa awal mulanya terdakwa disuruh untuk belanja kebutuhan tempat usaha dengan diberikan sejumlah uang sekitar Rp.700.000,00 untuk belanja dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO milik saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makan dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menjual kembali 1 (satu) Unit Infocus (Proyektor BENQ) namun pada saat itu saksi belum mendapatkan uang dari FAEDI alias ANDI alias EDI dikarenakan belum memiliki uang dan total barang – barang elektronik yang saksi jual kepada FAEDI alias ANDI alias EDI yang belum di bayar semuanya berjumlah 6 (enam) unit yaitu 4 (empat) Unit Infocus (Proyektor View Sonic) dan 2 (dua) Unit Infocus (Proyektor BENQ) dan beberapa jam kemudian saksi FAEDI alias ANDI alias EDI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. SAKSI : HADI ALIAS HADOY BIN TAMI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gilang Aditya dan Saksi Ari Muhamad telah mengambil barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung yang beralamat di Dusun Jamuju Rt. 01/07 Ds. Sindulang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib berupa :
 - 16 (enam belas) unit CPU merk deal;
 - 4 (empat) unit proyektor merk view sonic;
 - 1 (satu) unit proyektor benq;
 - 1 (satu) unit komputer server bahasa inggris;
 - 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk axio warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU komputer merk twin mirror;
 - 1 (satu) unit gitar akustik elektrik merk lakewood;
 - 2 (dua) buah raket bulutangkis merk RS;
 - 1 (satu) buah command center CCTV;
- Bahwa barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung setelah diambil dimasukkan kedalam 3 (tiga) kantong koresak ukuran besar ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dengan mempersiapkan 3 (tiga) buah kantong keresek warna hitam, 1 (satu) buah obeng min dengan ukuran kurang lebih 20 cm bergagang kayu, 1 (satu) obeng min plus ukuran kurang lebih 15 cm bergagang plastik wana bening, dan kunci L yang telah diruncingkan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ari, dan saksi Adit alias Kapten berangkat menuju SMPN 2 Cimanggung dengan menggunakan mobil avanza hitam yang disewa dari daerah Kp. Jatinunggalmilik Saudara Amad;
- Bahwa barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung oleh saksi dan saksi Adit alias Kapten dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kantong keresek;
- Bahwa 3 (tiga) buah kantong keresek kemudian oleh saksi bersama dengan saksi Ari, dan saksi Adit alias Kapten dibawa ke arah Cileunyi;
- Bahwa saksi Ari bersama dengan saksi Adit alias Kapten berangkat ke Jakarta untuk menjual barang milik SMPN 2 Cimanggung;
- Bahwa saksi Adit alias Kapten menjual barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung kepada terdakwa FAEDI yang berlatar di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung saksi mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. SAKSI : ARI MUHAMAD SAFARI Bin ADE SUPARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gilang Aditya dan Saksi Hadi Alias Hadoy telah mengambil barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung yang berlatar di Dusun Jamuju Rt. 01/07 Ds. Sindulang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib berupa :
 - 16 (enam belas) unit CPU merk deal;
 - 4 (empat) unit proyektor merk view sonic;
 - 1 (satu) unit proyektor benq;
 - 1 (satu) unit komputer server bahasa inggris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk axio warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU komputer merk twin mirror;
- 1 (satu) unit gitar akustik elektrik merk lakewood;
- 2 (dua) buah raket bulutangkis merk RS;
- 1 (satu) buah command center CCTV;
- Bahwa barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung setelah diambil dimasukkan kedalam 3 (tiga) kantong keresek ukuran besar ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dengan mempersiapkan 3 (tiga) buah kantong keresek warna hitam, 1 (satu) buah obeng min dengan ukuran kurang lebih 20 cm bergagang kayu, 1 (satu) obeng min plus ukuran kurang lebih 15 cm bergagang plastik warna bening, dan kunci L yang telah diruncingkan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hadi Alias Hadoy dan saksi Adit alias Kapten berangkat menuju SMPN 2 Cimanggung dengan menggunakan mobil avanza hitam yang disewa dari daerah Kp. Jatinunggal milik Saudara Amad;
- Bahwa barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung oleh saksi dan saksi Adit alias Kapten dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah kantong keresek;
- Bahwa 3 (tiga) buah kantong keresek kemudian oleh saksi bersama dengan saksi Ari, dan saksi Adit alias Kapten dibawa ke arah Cileunyi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adit alias Kapten berangkat ke Jakarta untuk menjual barang milik SMPN 2 Cimanggung;
- Bahwa saksi Adit alias Kapten menjual barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung kepada terdakwa FAEDI yang berlatar di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung saksi mendapat bagian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. SAKSI : CACA HERMANA bin TATA, di sumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi WYLLI;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena saksi telah mengamankan terdakwa FAEDI ALIAS ANDI ALIAS EDI BIN RIDWAN yang telah membeli barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dari saksi Adit;
 - Bahwa saksi bersama rekan anggota lainnya yaitu Saksi WYLLI GARNIDA yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli barang hasil dari pencurian;
 - Bahwa terdakwa FAEDI membeli barang – barang elektronik dari Saksi GILANG ADITYA als ADIT als BOGEL als KAPTEN yang merupakan pelaku yang melakukan pencurian atas barang-barang di SMPN 2 Cimanggung pada tanggal 01 Mei 2021 berupa : 16 (enam belas) Unit CPU Computer Merk DELL;
 - Bahwa terdakwa kemudian ditahan di rutan Polres Sumedang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. SAKSI : HERI GUNAWAN ALIAS JON BIN H.RUSDI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung telah hilang ada yang mencuri;
- Bahwa saksi kenal dengan FAEDI Alias ANDI Alias EDI dikarenakan masih satu kampung dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengantarkan barang berupa proyektor tersebut oleh saudara FAEDI Alias ANDI Alias EDI kepada saudara BRIAN;
- Bahwa barang yang disuruh di antarkan oleh FAEDI Alias ANDI Alias EDI tersebut yaitu barang berupa Proyektor sebanyak 6 (enam) unit yang mana sebelumnya saksi menanyakan kepada FAEDI Alias ADNI barang apa yang akan di kirim lalu FAEDI menjelaskan bahwa barang yang akan di kirim berupa Proyektor yang mana 1 (satu) dus yang berisikan 3 (tiga) Proyektor, 1 (satu) dus proyektor merk View Sonic, proyektor merk BENQ sebanyak 2 (dua) unit masih dalam keadaan pakai dus;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hampir setiap hari mangkal ojeg di sekitaran toko FAEDI Alias ANDI Alias EDI sehingga pada saat FAEDI Alias ANDI Alias EDI memanggil Saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan barang proyektor kepada Saksi BRIAN, berupa 1 (satu) dus yang berisikan 3 (tiga) Proyektor, 1 (satu) dus proyektor merk View Sonic, proyektor merk BENQ sebanyak 2 (dua) unit masih dalam keadaan pakai dus dan Saksi mengirimkan barang tersebut ke tokonya Saksi BRIAN di Jembatan Melenium Glodog Blok E No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana FAEDI Alias ANDI Alias EDI mendapatkan proyektor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan FAEDI Alias ANDI Alias EDI menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang berupa proyektor tersebut kepada Saksi BRIAN, saksi hanya disuruh untuk mengantarkan barang tersebut sehubungan FAEDI merupakan penjual barang – barang elektronik dan tukang servis barang elektronik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10.SAKSI : WYLLI GARNIDA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena telah membeli barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dari saksi Adit;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota lainnya yaitu Saksi CACA HERMANA yang melakukan penangan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli barang hasil dari pencurian;
- Bahwa terdakwa FAEDI membeli barang – barang elektronik dari Saksi GILANG ADITYA als ADIT als BOGEL als KAPTEN yang merupakan pelaku yang melakukan pencurian atas barang-barang di SMPN 2 Cimanggung pada tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa terdakwa kemudian ditahan di rutan polres sumedang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11.SAKSI : FAEDI Alias ANDI Alias EDI Bin RIDWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana penadahan pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Probolinggo dan divonis selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi telah membeli dan menjual barang – barang elektronik yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ADIT;
- Bahwa saksi kenal dan menjadi teman dengan saksi ADIT sekira ± 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2021 dari sosial media Facebook yang bernama akun tersebut yaitu Jual beli Proyektor dan setelahnya saksi kenal karena saksi sering ditawari barang elektronik;
- Bahwa saksi telah membeli barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dari saksi Adit pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 berupa :16 (enam belas) unit CPU merk deal, 4 (empat) unit proyektor merk view sonic, 1 (satu) unit proyektor benQ, 1 (satu) unit komputer server bahasa inggris, 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk axio warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer merk twin miror, 1 (satu) buah command center CCTV, dan pada tanggal 3 Mei 2021 terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit proyektor benQ dari saksi adit;
- Bahwa setelah terdakwa membeli barang – barang elektronik tersebut dari Saksi ADIT, terdakwa menjual kembali barang tersebut kepada : Saksi NARTO (DPO) yang beralamat di Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan berupa 16 (enam belas) Unit CPU Komputer merek DELL; 1 (satu) Unit Komputer warna hitam (server bahasa inggis); 1 (satu) Laptop merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) Unit CPU komputer (Twin Mirror); 1 (satu) Laptop merk Axio warna putih; 1 (satu) Unit comman centre CCTV warna hitam secara borong sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Dan kepada terdakwa BRIAN SUSANDI LUHUR yang beralamat di Jembatan Melenium Glodog Blok E No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta Pusat yaitu : 4 (empat) Unit Infocus (Proyektor View Sonic) seharga per buahnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah; 2 (satu) Unit Unit Infocus (Proyektor BENQ). seharga per buahnya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan barang – barang elektronik tersebut yaitu Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) = Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerima keuntungan dari penjualan barang – barang elektronik yang terdakwa beli dari Saksi ADIT yang pada saat itu terdakwa jual kembali kepada NARTO (DPO) dan terdakwa BRIAN SUSANDI LUHUR yaitu : Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan itungan keuntungan dari NARTO (DPO), saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + keuntungan dari terdakwa BRIAN SUSANDI LUHUR sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa BRIAN SUSANDI kalau 6 (enam) unit proyektor hasil dari lelang dan terdakwa Brian tidak menanyakan bukti surat lelangnya;
- Bahwa saksi awalnya sudah merasa curiga bahwa barang-barang elektronik yang saksi ADIT jual merupakan hasil dari pencurian karena saksi ADIT memiliki barang elektronik dalam jumlah banyak yang dimasukkan kedalam kantung plastic besar warna hitam dan hanya beberapa barang yang dilengkapi kardus bawaan, namun saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi ADIT karena takut saksi ADIT tersinggung;.
- Bahwa saksi tetap membeli barang-barang dari saksi ADIT karena saksi ADIT menawarkan barang dengan harga murah dan setelah dihitung oleh saksi, ternyata hasilnya cukup menguntungkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan keterangannya dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jembatan Melenium Glodog Blok E. No. 02 Kec. Taman Sari Kota Jakarta telah membeli 4 (empat) unit proyektor merk view sonic dengan harga per unitnya Rp.2.300.000,00 x 4 unit =

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.200.000,00 dan 2 (dua) unit proyektor benq dengan harga per unitnya Rp.3.400.000,00 x 2 unit = Rp.6.800.000,00.;

- Bahwa saksi membeli proyektor dari saksi Faedi dengan harga keseluruhan Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Faedi yang menawarkan 4 (empat) unit proyektor merk view sonic dengan harga Rp.2.400.000,00 dan 2 (dua) unit proyektor benq dengan harga per unitnya Rp.3.400.000,00 melalui pesan WA;
- Bahwa terdakwa menawar harga per unit proyektor merk view sonic dengan harga Rp.2.300.000,00 dan harga per unit Rp.3.400.000,00 untuk proyektor benQ;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu memberi DP Rp.10.000.000,00 kepada saksi FAEDI alias ANDI alias EDI sisanya setelah barang diterima;
- Bahwa 4 (empat) unit proyektor merk view sonic warna hitam dan 2 (dua) unit proyektor merk Benq warna putih diterima terdakwa dari saksi HERI yang disuruh oleh saksi FAEDI;
- Bahwa setelah barang 4 (empat) unit proyektor merk view sonic warna hitam dan 2 (dua) unit proyektor merk BenQ warna putih diterima, kemudian terdakwa melakukan sisa pembayaran Rp.6.000.000,00 kepada saksi FAEDI alias ANDI alias EDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau 4 (empat) unit proyektor merk view sonic warna hitam dan 2 (dua) unit proyektor merk BenQ warna putih hasil dari kejahatan;
- Bahwa pada waktu menerima barang dari saksi HERI, 1 (satu) dus berisikan 3 (tiga) unit Proyektor merk VIEW SONIC warna hitam dan 1 (satu) dus unit Proyektor merk VIEW SONIC warna hitam dan 2 (dua) dus unit proyektor merk BENQ;
- Bahwa menurut saksi FAEDI proyektor yang dibeli terdakwa didapat dari hasil lelang;
- Bahwa terdakwa memang tidak menanyakan bukti/surat lelangnya kepada saksi Faedi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 6 Plus, warna abu-abu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082119901978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang – barang elektronik dari saksi Faedi yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi ADIT;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang elektronik milik SMPN 2 Cimanggung dari saksi Adit pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 berupa : 16 (enam belas) unit CPU merk deal, 4 (empat) unit proyektor merk view sonic, 1 (satu) unit proyektor benQ, 1 (satu) unit komputer server bahasa inggris, 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk axio warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer merk twin miror, 1 (satu) buah command center CCTV, dan pada tanggal 3 Mei 2021 terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit proyektor benQ dari saksi adit;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang – barang elektronik tersebut yaitu : 4 (empat) Unit Infocus (Proyektor View Sonic) seharga per buahnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah; 2 (satu) Unit Infocus (Proyektor BENQ). seharga per buahnya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli 6 (enam) unit proyektor dari saksi Faedi yang katanya hasil dari lelang akan tetapi terdakwa tidak menanyakan bukti surat lelangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya dakwaan yang paling

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “ **Barang siapa**”
2. Unsur : “**Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan;**”

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia serta terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tindak pidana “ Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “”Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa telah membeli barang – barang elektronik tersebut yaitu : 4 (empat) Unit Infocus (Proyektor View Sonic) seharga per buahnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) x 4 = Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah; 2 (satu) Unit Unit Infocus (Proyektor BENQ). seharga per buahnya sebesar Rp. 3.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta empat ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi Faedi dimana sebelumnya saksi Faedi mengatakan bila barang-barang tersebut adalah hasil dari lelang akan tetapi terdakwa tidak menanyakan bukti surat lelangnya dan terdakwa tetap membelinya karena harganya yang sangat murah ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli barang secara illegal melalui saksi Faedi yang mengatakan hasil dari lelangan akan tetapi tanpa dilengkapi surat-surat maupun atribut resmi dari barang tersebut jelas patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, namun terdakwa sengaja membelinya karena harga yang murah dan akan menjualnya kembali, semua dilakukan terdakwa dengan niat memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan alasan lainnya untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 6 Plus, warna abu-abu, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082119901978;

Oleh karena merupakan milik terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa maka akan diperintahkan Dikembalikan kepada Terdakwa , selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **BRIAN SUSANDI LUHUR ANAK DARI SUSANDI LUHUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 6 Plus, warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082119901978

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh **RIYANTI DESIWATI, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H**, dan **LIDYA DA VIDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADI HADRATULLOH, S H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

RIYANTI DESIWATI, SH MH

LIDYA DA VIDA, S.H M.H

Panitera Pengganti,

HADI HADRATULLOH, S H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27